

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...

TENTANG
STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI
UNTUK PRODUK POMPA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun ... tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi, perlu menetapkan jenis peralatan pemanfaat energi; nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi; Tipe Sertifikasi Hemat Energi; persyaratan dan prosedur pengujian kinerja; pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi; dan toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk pompa air.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi Untuk Produk Pompa Air.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ... Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PRODUK POMPA AIR.

KESATU : Menetapkan Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk produk pompa air sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk produk pompa air sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:
- a. jenis peralatan pemanfaat energi produk pompa air;
 - b. tipe dan jenis sertifikasi pengujian produk pompa air;
 - c. nilai SKEM dan bentuk tanda SKEM produk pompa air;
 - d. persyaratan dan prosedur pengujian kinerja produk pompa air;;
 - e. pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi untuk produk pompa air; dan
 - f. toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk pompa air.
- KETIGA : Produsen Dalam Negeri dan Importir produk pompa air wajib menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum untuk produk pompa air sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melalui pencantuman Label Tanda Hemat Energi produk pompa air.
- KEEMPAT : Produsen Dalam Negeri dan Importir produk pompa air wajib menyampaikan laporan penerapan Standar Kinerja Energi Minimum kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi setiap 3 (tiga bulan) yang meliputi:
- a. merek;
 - b. tipe, jenis, atau model;
 - c. kapasitas/daya/volume/diameter; dan
 - d. jumlah,
produk pompa air yang diproduksi dan/atau diimpor.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN
KONSERVASI ENERGI,

DADAN KUSDIANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Konservasi Energi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT

ENERGI UNTUK PRODUK POMPA AIR

A. Jenis peralatan pemanfaat energi produk pompa air

1. Umum

pompa air secara umum adalah alat yang digunakan untuk memindahkan cairan atau (fluida) dari suatu tempat ke tempat lainya melalui saluran (pipa) dengan menggunakan tenaga listrik untuk mendorong air yang dipindahkan secara terus menerus.

2. Kode HS

Pompa Air yang diatur pada Peraturan Menteri ini adalah pompa listrik untuk cairan yang mempunyai suhu tidak melebihi 90°C, yang dimaksudkan untuk keperluan rumah tangga dan sejenis, dengan voltase pengenal tidak lebih dari 250 V untuk piranti fase tunggal dengan daya pengenal tidak melebihi dari 1,5 kW, dengan kategori produk mencakup pompa sentrifugal untuk rumah tangga;

A. Pompa air untuk sumur dangkal,

B. Pompa air untuk sumur sedang (semi jetpump)

Dengan kode HS 8413.70 dan HS 8413.70.42.

Pompa air dengan jenis pompa sentrifugal untuk sumur dalam (jetpump), pompa aksial, pompa submersible, serta pompa air penggunaan khusus seperti pompa pendorong, pompa aquarium, atau pompa kolam renang, tidak dicakup dalam skema penerapan SKEM ini.

3. *Product Family* (Kelompok Produk)

Product family dinyatakan sama apabila:

1. rangkaian kelistrikan yang sama;
2. tipe motor yang sama (permanen split kapasitor pada motor sama);
3. rumah motor (housing/casing) yang sama; dan
4. rumah pompa dan impeler yang sama.

B. Tipe sertifikasi hemat energi dan jenis sertifikasi dan tipe pengujian produk pompa air

Jenis sertifikasi pengujian yang digunakan untuk produk pengkondisi udara menggunakan tipe 1a berdasarkan SNI ISO/IEC 17067 : 2013 Penilaian kesesuaian - Fundamental sertifikasi produk atau perubahannya.

C. Nilai SKEM dan bentuk tanda SKEM produk pompa air

1. Nilai Standar Kinerja Energi Minimum
2. Bentuk tanda SKEM



No.Register:

D. Persyaratan dan Prosedur Pengujian Kinerja

1. Persyaratan, prosedur pengujian, dan perhitungan kinerja mengacu kepada SNI 7518:2009 Pompa rotodinamik - Cara uji unjuk kerja hidrolis, kelas 1 dan 2 atau perubahannya.
2. Sampel uji yang diperlukan sebanyak 1 (satu) unit untuk diujikan dan 1 (satu) unit sebagai cadangan untuk setiap *product family*

E. Pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi untuk produk pompa air

1. Sampel pengujian efisiensi energi sebanyak 2 (dua) unit;
2. Sampel uji SNI Keselamatan sebanyak 5 (lima) unit per merk;
3. Pameran sebanyak 5 (lima) unit per merk;
4. Penelitian sebanyak 5 (lima) unit per merk; dan/atau
5. Keperluan lain dengan tujuan untuk tidak diperdagangkan sebanyak 5 (lima) unit per merk dan tipe,

F. Toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk produk pompa air

Besaran toleransi antara hasil uji petik dan nilai SKEM atau nilai tingkat hemat energi yang tercantum pada Label Tanda Hemat Energi pada Peralatan Pemanfaat Energi maksimum 10%.